Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi



FIQIH KHTILAF

(CERDAS MENYIKAPI PERBEDAAN)



MEDIA DAKWAH AL FURGON Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim



FIQIH IKHTILAF

(CERDAS MENYIKAPI PERBEDAAN)

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Judul Buku

FIQIH IKHTILAF (Cerdas Menyikapi Perbedaan)

PenulisAbu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Desain & Layout Abu Alifah

Ukuran Buku 14.5 cm x 20.5 cm (40 halaman)

Cetakan Ke-1 :: Rabi'ul Akhir 1442 H

Penerbit MEDIA DAKWAH AL FURQON

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim





DAFTAR ISI

MUQODDIMAH	1
URGENSI PEMBAHASAN	2
1. Perbedaan dan perselisihan pasti terjadi	2
2. Salah menyikapi perbedaan	3
3. Buah dari perbedaan yang pahit	4
Bab I	6
BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUNTUH	6
Bab II	10
DEFINISI IKHTILAF DAN MACAM-MACAMNYA	10
DEFINISI IKHTILAF	10
MACAM-MACAM IKHTILAF	11

Sigih Skhtilaf

Bab III	. 13
PERSELISIHAN YANG BOLEH	13
1. Definisinya	13
2. Dalil-Dalil Tentang Khilaf yang Boleh	15
CONTOH-CONTOH	. 16
PENYEBAB PERBEDAAN PENDAPAT DI ANTARA ULAMA	17
RAMBU-RAMBU MENYIKAPI PERSELISIHAN BOLEH	. 19
PRAKTIK ULAMA DALAM MENYIKAPI PERBEDAAN PENDAPAT	. 22
Bab IV	.25
PERSELISIHAN YANG TERCELA	. 25
1. Definisinya	. 25
2. Dalil-Dalil Larangan Khilaf yang Tercela	.28
CONTOH-CONTOH KHILAF YANG TERCELA	.30
PENYEBAB PERSELISIHAN YANG TERCELA	. 32
RAMBU-RAMBU MENYIKAPI PERSELISIHAN TERCELA	35



MUQODDIMAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ:

emahami masalah khilaf (perbedaan) sangatlah penting. Bahkan, hal ini dinilai sebagai sebuah ilmu oleh para ulama. Alangkah bagusnya ucapan Qatadah, "Barang siapa tidak mengetahui perselisihan ulama maka hidungnya belum mencium bau fiqih." Sa'id ibn Jubair mengatakan, "Orang yang paling berilmu adalah orang yang paling mengerti tentang perbedaan pendapat."

¹ Jami' Bayanil 'Ilmi, Ibnu Abdil Barr, 2/814-815.

² Al-Adab Syar'iyyah, Ibnu Muflih, 1/71.

Maka selayaknya bagi kita semua untuk memahami masalah ini dengan baik sehingga kita bisa mendudukkan permasalahan pada porsinya masing-masing.³

URGENSI PEMBAHASAN

1. Perbedaan dan perselisihan pasti terjadi

Saudaraku seiman yang kami cintai, kita semua mengetahui bahwa perselisihan adalah suatu perkara yang tidak bisa dielakkan. Perselisihan akan terjadi baik dalam aqidah, ibadah, maupun mu'amalat. Allah ﷺ berfirman,

"Jikalau Rabb-mu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabb-mu." (QS Hud [11]: 118–119)

Ibnu Hazm mengatakan, "Allah ﷺ menegaskan bahwa perselisihan bukanlah dari-Nya. Maknanya, bahwa Allah ﷺ tidak ridha dengan ikhtilaf. Dia ﷺ hanya menghendakinya secara *kauni* saja seperti menghendaki adanya kekufuran dan kemaksiatan (tetapi tidak mencintainya)."⁴

³ Kami banyak mengambil faedah dalam tulisan ini dari kitab al-Khilaf Anwa'uhu wa Dhawabituhu wa Kaifaiiya Ta'amuli Ma'ahu karya asy-Syaikh Hasan ibn Hamid ibn Maqbul al-'Ushaimi, cet. Dar Ibnul Jauzi, 1430 H.

⁴ Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam 5/64

Bahkan, perselisihan tidak hanya terjadi antara ahli agama, namun juga antara orang-orang yang menisbahkan diri kepada Sunnah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (Fada kelompok yang menisbahkan diri kepada Sunnah dan Jama'ah pasti ada perbedaan, namun pasti ada juga di antara mereka yang berpegang teguh dengan al-Qur'an dan as-Sunnah."

Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "Adanya perbedaan pendapat di kalangan manusia adalah suatu hal yang pasti terjadi karena perbedaan pemahaman dan kadar akal mereka. Akan tetapi, yang tercela adalah permusuhan di kalangan mereka. Adapun perbedaan yang tidak menjadikan permusuhan dan pengelompokan, masing-masing yang berselisih tujuannya adalah ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya, maka perbedaan tersebut tidaklah berbahaya, karena memang itu adalah suatu kepastian yang terjadi pada manusia."

2. Salah menyikapi perbedaan

Di antara alasan penting yang mengharuskan kita untuk memahami masalah perselisihan, karena ternyata banyak orang yang terpeleset dalam kubang kesalahan untuk memahaminya:

Ada sebagian kalangan yang menjadikan perselisihan sebagai senjata pamungkas untuk menyuburkan kesalahan, kebid'ahan, bahkan kekufuran, sehingga mereka memilih pendapat-pendapat nyeleneh seperti bolehnya acara tahlilan, manakiban⁷, bahkan

⁵ Majmuʻ Fatawa 4/167

⁶ Shawai'q al-Mursalah 2/519

⁷ Sungguh mengherankan ucapan sebagian orang yang dianggap militan dalam organisasinya tatkala mengatakan, "Dari hasil penelitian dengan metodologi modern, maka tahlilan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan keagamaan,

berani menentang hukum-hukum Islam dengan alasan "Ini adalah masalah *khilafiyyah*" atau "Jangan mempersulit manusia". Bahkan, betapa banyak sekarang yang mengkritik masalah-masalah aqidah⁸ dan hukum yang telah mapan dengan alasan "kemodernan zaman" dan "kebebasan berpendapat" sebagaimana didengungkan oleh para cendekiawan(!) zaman sekarang.⁹

Sebaliknya, ada juga yang sesak dada menghadapi perselisihan, sekalipun dalam masalah fiqih dan ruang lingkup ijtihad ulama, sehingga ada sebagian mereka yang tidak mau shalat di belakang imam yang berbeda pendapat dengannya seperti masalah sedekap ketika i'tidal, mendahulukan lutut ketika sujud, menggerakkan jari ketika tasyahud, dan sebagainya. Ini juga termasuk kesalahan.

3. Buah dari perbedaan yang pahit

Di antara hal yang sangat menyedihkan adalah banyak kaum muslimin bahkan penuntut ilmu yang tidak menyikapi perselisihan dengan bijak sehingga sering terjadi di tengah-tengah mereka kezaliman, perpecahan, dan permusuhan dalam masalah-masalah yang seharusnya perbedaan tersebut bisa ditoleransi, namun dianggap sebagai masalah besar yang harus ditegakkan *al-wala' wal-bara'* (loyalitas dan permusuhan) padanya.

tahlilan merupakan alat pemersatu umat, dan tahlilan adalah masalah khilafiyyah yang tidak boleh diingkari oleh lainnya." (*Sumber Konflik Masyarakat Muslim NU-Mu-hammadiyah* hlm. 257–259)

⁸ Agus Mustofa berkata, "Karena itu, tidak heran, cerita tentang azab kubur ini sebenarnya telah menjadi perdebatan ulama-ulama terdahulu. Bahkan sampai kinipun, masih banyak yang berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang berpendapat bahwa azab kubur itu ada. Sebaliknya ada yang mengatakan azab kubur tidak ada. Masing-masing menyandarkan pendapatnya kepada ayat dan hadits." (Tak Ada Azab Kubur? hlm. 1)

⁹ Lihat risalah yang bagus *Manhaj Taisir al-Mu'ashir* oleh Abdullah ibn Ibrahim ath-Thawil dan *Qa'idah fi Ta'awuni wal Ma'dzirah* oleh asy-Syaikh Hamd al-Utsman.

Sigih Tkhtilaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah menyebutkan kerusakan yang timbul akibat perbedaan dalam ibadah. Beliau berkata, "Keempat: Perselisihan dan perpecahan yang menyelisihi persatuan dan kasih sayang sehingga sebagian orang membenci dan memusuhi sebagian lainnya, dan mencintai bukan karena Allah , sehingga menjurus kepada celaan, laknat, sindiran, bahkan sebagian pada taraf bertengkar dengan tangan dan pedang, sebagian pada taraf hajr (memboikot) dan memutuskan hubungan sehingga tidak shalat di belakang sebagian lainnya. Semua ini termasuk perkara yang sangat diharamkan oleh Allah an rasul-Nya, sedangkan persatuan adalah sesuatu yang sangat diwajibkan oleh Allah an rasul-Nya."

Berikut ini tulisan singkat tentang fikih ikhtilaf agar kita bisa meyikapi masalah ini dengan baik. Semoga bermanfaat.

Sidayu, 25 Rabi'ul Akhir 1442 H.

¹⁰ Majmu' Fatawa 22/258



BAB I

BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUNTUH

Saudaraku yang tercinta.....

Persatuan adalah suatu kaidah dasar yang sangat agung dalam Islam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Kalian mengetahui bahwa termasuk kaidah dasar yang sangat agung dan merupakan landasan pokok agama Islam adalah bersatunya hati dan berkumpulnya kalimat serta perdamaian."¹¹

Beliau juga mengatakan,

وَهٰذَا الْأَصْلُ الْعَظِيمُ: وَهُوَ الْإعْتِصَامُ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَأَنْ لَا يَتَفَرَّقَ

¹¹ Majmu' Fatawa 28/51

هُوَ مِنْ أَعْظَمِ أُصُولِ الْإِسْلَامِ وَمِمَّا عَظُمَتْ وَصِيَّةُ اللهِ ﷺ بِهِ في كِتَابِهِ. وَمِمَّا عَظُمَ ذَمُّهُ لِمَنْ تَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ وَمِمَّا عَظُمَتْ بِهِ وَصِيَّةُ النَّبِيِّ فِي مَوَاطِنِ عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ

"Kaidah agung ini yaitu berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah termasuk kaidah dasar Islam yang paling agung yang sering diwasiatkan oleh Allah & dalam kitab-Nya dan Nabi & dan banyak haditsnya serta celaan kepada orang-orang yang melalaikan kaidah ini."¹²

Al-Imam asy-Syaukani mengatakan, "Persatuan hati dan persatuan barisan kaum muslimin serta membendung segala celah perpecahan merupakan tujuan syari'at yang sangat agung dan pokok di antara pokok-pokok besar agama Islam. Hal ini diketahui oleh setiap orang yang mempelajari petunjuk Nabi ﷺ yang mulia dan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah."¹³

Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nashir as-Sa'di berkata, "Sesungguhnya kaidah agama yang paling penting dan syari'at para rasul yang paling mulia adalah memberikan nasihat kepada seluruh umat dan berupaya untuk persatuan kalimat kaum muslimin dan kecintaan sesama mereka, serta berupaya menghilangkan permusuhan, pertikaian, dan perpecahan di antara mereka. Kaidah ini merupakan kebaikan yang sangat diperintahkan dan melalaikannya merupakan kemungkaran yang sangat dilarang. Kaidah ini juga merupakan kewajiban bagi setiap umat, baik ulama, pemimpin, maupun masyarakat biasa. Kaidah ini harus dijaga,

¹² Majmu' Fatawa 22/359

¹³ Al-Fathur Rabbani, asy-Syaukani, 6/2847–2848.

diilmui (dipelajari ilmunya), dan diamalkan karena mengandung kebaikan dunia dan akhirat yang tiada terhingga."14

Inilah wasiat para ulama kita, seperti wasiat al-Imam ash-Shabuni, "Saya wasiatkan kepada kalian agar menjadi umat yang bersaudara dalam kebaikan, saling menolong, berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak berpecah belah, dan mengikuti jalan para ulama umat ini seperti Malik ibn Anas, asy-Syafi'i, ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Ibrahim, Yahya ibn Yahya, dan selain mereka dari ulama agama Islam, semoga Allah semua mereka dalam Surga-Nya." 15

Persatuan adalah sesuatu yang sangat ditekankan dan dianjurkan dalam Islam. Namun, perlu diketahui bahwa *persatuan* di sini adalah persatuan di atas aqidah yang sama; bukan persatuan yang sekadar dalam slogan saja, sedangkan pada hakikatnya hati mereka bercerai-berai. Allah sefirman,

"Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti." (QS al-Hasyr [59]: 14)

Aneh bin ajaibnya, banyak orang pada zaman sekarang menilai bahwa dakwah Tauhid dan Sunnah adalah justru memecah belah manusia!!! Demi Allah, sungguh ini adalah pemutarbalikan fakta, karena yang benar justru Tauhid-lah yang menyatukan barisan

¹⁴ Risalah fil Hatstsi 'ala Ijtima' Kalimatil Muslimin wa Dzammit Tafarruq wal Ikhtilaf hlm. 21

¹⁵ Wasiat Imam ash-Shabuni hlm. 70

umat¹⁶, sebagaimana yang terjadi pada diri para sahabat ظلا dahulu yang saling bermusuhan kemudian Allah satukan mereka dengan sebab Tauhid. Allah sa berfirman,

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk." (QS Ali 'Imran [3]: 103)

¹⁶ Lihat bantahan syubhat ini dalam al-Ajwibah al-Mufidah 'an As'ilatil Manahijil Jadidah hlm. 153–154 oleh asy-Syaikh Shalih ibn Fauzan al-Fauzan, Mulia Dengan Manhaj Salaf hlm. 472–476 oleh al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Imam Syafi'i Mengquqat Syirik hlm. 79–84 oleh al-Ustadz Abdullah Zaen.



BAB II

DEFINISI IKHTILAF DAN MACAM-MACAMNYA

DEFINISI IKHTILAF

 $\it Ikhtilaf$ secara bahasa adalah perbedaan dan perselisihan, lawan kata dari persatuan. 17

Adapun secara istilah, *ikhtilaf* bermakna perbedaan antara dua pihak yang berselisih untuk menampakkan kebenaran dan memadamkan kebatilan.¹⁸

Dengan demikian, antara definisi secara bahasa dan istilah tidak ada perbedaan yang mencolok, bahkan ada kesesuaian. Jadi,

¹⁷ Lisanul 'Arab 9/82, al-Qamus Muhith 3/186

¹⁸ At-Taʻrifat hlm. 135 oleh al-Jurjani

khilaf di antara manusia maksudnya adalah tidak cocoknya mereka dalam suatu masalah atau pendapat sehingga muncul perbedaan antara kedua belah pihak lalu timbul dialog dan diskusi untuk menampakkan kebenaran dan memadamkan kebatilan dalam masalah tersebut.¹⁹

MACAM-MACAM IKHTILAF

Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memahami fiqih ikhtilaf yang telah dijelaskan secara bagus oleh al-Imam asy-Syafi'i. Beliau berkata,

الْإِخْتِلَافُ وَجْهَانِ: فَمَا كَانَ لِلْهِ فِيهِ نَصُّ حُكْمٍ أَوْ لِرَسُولِهِ سُنَّةً أَوْ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ إِجْمَاعُ لَمْ يَسَعْ أَحَدًا عَلِمَ مِنْ هٰذَا وَاحِدًا أَنْ يُخَالِفَهُ. لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ إِجْمَاعُ لَمْ يَسَعْ أَحَدًا عَلِمَ مِنْ هٰذَا وَاحِدٌ كَانَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ الْاجْتِهَادُ فِيهِ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ هٰذَا وَاحِدٌ كَانَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ الْاجْتِهَادُ فِيهِ بِطَلَبِ الشَّبْهَةِ بِأَحَدِ هٰذِهِ الْوُجُوْهِ الشَّلَاثَةِ.

"Perselisihan itu ada dua macam, apabila sudah ada dalilnya yang jelas dari Allah dan sunnah Rasul-Nya atau ijma' kaum muslimin maka tidak boleh bagi kaum muslimin yang mengetahuinya untuk menyelisihinya. Adapun apabila tidak ada dalilnya yang jelas maka boleh bagi ahli ilmu untuk berijtihad dengan mencari masalah yang menyerupainya dengan salah satu di antara tiga tadi (al-Qur'an, Sunnah, dan ijma')." ²⁰

Asy-Syaikh al-Allamah Muhammad ibn Utsaimin berkata, "Termasuk di antara pokok-pokok Ahli Sunnah wal Jama'ah dalam

¹⁹ Al-Khilaf Anwa'uhu wa Dhawabituhu, asy-Syaikh Hasan ibn Hamid al-'Ushaimi, hlm. 51.

²⁰ Jima'ul 'Ilmi hlm. 96, ar-Risalah hlm. 560.

masalah khilafiyyah adalah apabila perselisihan tersebut bersumber dari ijtihad dan masalah tersebut memungkinkan untuk ijtihad, maka mereka saling bertoleransi, tidak saling dengki, bermusuhan, atau lainnya, bahkan mereka bersaudara sekalipun ada perbedaan pendapat di antara mereka. Adapun masalah-masalah yang tidak ada ruang untuk berselisih di dalamnya, yaitu masalah-masalah yang bertentangan dengan jalan para sahabat dan tabi'in, seperti masalah aqidah yang telah tersesat di dalamnya orang yang tersesat dan tidak dikenal perselisihan tersebut kecuali setelah generasi utama, maka orang yang menyelisihi sahabat dan tabi'in tadi perselisihannya tidak dianggap."²¹

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa ikhtilaf itu terbagi menjadi dua:

- 1. Khilaf yang boleh
- 2. Khilaf yang tercela

Dan kita akan mengkaji dua jenis ini lebih terperinci lagi.

²¹ Syarh al-Ushul as-Sittah hlm. 155-156



BAB IIIPERSELISIHAN YANG BOLEH

1. Definisinya:

Pendapat yang muncul karena ijtihad yang diperbolehkan secara syar'i.

Lebih jelasnya, maksud definisi ini bahwa khilaf yang dibolehkan dalam syari'at adalah khilaf yang muncul karena ijtihad yang diperbolehkan, yaitu apabila memenuhi beberapa rambu berikut ini:

a. Pendapat tersebut dimunculkan oleh seorang mujtahid (alim). Al-Imam asy-Syathibi menjelaskan bahwa ijtihad yang *muʻtabar* (dianggap) dalam syariʻat adalah apabila muncul dari ahlinya yaitu orang-orang yang mendalami alat-alat ijtihad.²²

²² Al-Muwafaqat 5/131

- b. Dia telah mencurahkan segala daya dan upayanya dalam masalah tersebut. Ibnu Amir al-Haj menyebutkan bahwa orang yang kurang mencurahkan tenaganya dalam ijtihad, maka ijtihadnya tidak dianggap dalam istilah ahli ushul fiqih.²³
- c. Masalah yang diperselisihkan adalah masalah yang masih dalam ruang lingkup ijtihad, seperti masalah yang belum ada dalilnya secara tertentu, masalah yang ada dalilnya tetapi tidak jelas, masalah yang ada dalilnya yang jelas tetapi tidak shahih atau diperselisihkan keabsahannya atau ada penentangnya yang lebih kuat.²⁴
- d. Motivasi ijtihad adalah untuk mencari kebenaran sesuai dengan syari'at, bukan mengikuti hawa nafsu. Ibnu Hazm mengatakan, "Karena setiap orang yang telah berusaha mencari kebenaran, jika salah maka dia telah berpahala satu karena niatnya yang baik untuk mencari kebaikan. Dia tidak berdosa karena dia tidak menyengajanya."²⁵
- e. Ijtihadnya tersebut tidak menyebabkan permusuhan dan pertikaian di antara kedua belah pihak. Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Namun, khilaf yang boleh itu tidak sampai pada taraf fitnah dan perpecahan yang disebabkan sikap *baghyu* (melampaui batas) bukan murni karena ijtihad."²⁶ Asy-Syathibi mengatakan, "Setiap masalah dalam Islam lalu manusia berselisih di dalamnya tetapi tidak sampai membawa kepada perpecahan dan kebencian serta permusuhan, maka kita tahu bahwa itu termasuk masalah Islam."²⁷

²³ At-Taqrir wa Tahbir 3/370

²⁴ Irsal Syuwath 'ala Man Tatabba'a Syawadz, Shalih ibn Ali asy-Syamrani, hlm. 73.

²⁵ Al-Ihkam 5/67

²⁶ Al-Istigamah 1/31

²⁷ Al-Muwafaqat 5/163-164

Jika memang rambu-rambu di atas telah terpenuhi, maka disebut sebagai khilaf yang boleh.

2. Dalil-Dalil Tentang Khilaf yang Boleh

a. Al-Qur'an

(Allah septirman,) "Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Dawud. Dan Kami-lah yang melakukannya." (QS al-Anbiya' [21]: 78–79)

Dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang terjadinya perbedaan pendapat antara Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman (*'alaihima as-salam*) dalam menyikapi kasus pemilik sawah. Nabi Sulaiman benar dalam ijtihadnya sehingga dia dipuji, dan Nabi Dawud kurang benar namun dia tidak dicela, bahkan dipuji juga

karena telah berusaha.28

b. Hadits

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ نِلْيَّهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرُ.

Dari Amr ibn al-Ash dia mendengar Rasulullah bersabda, "Apabila salah seorang hakim telah ijtihad (berusaha mencari kebenaran) lalu dia benar maka dia meraih dua pahala, dan jika berhukum berdasarkan ijtihad lalu salah maka dia mendapat satu pahala." (HR al-Bukhari: 7375 dan Muslim: 1716)

Hadits ini menunjukkan tentang adanya khilaf yang boleh. Sebab, pandangan mujtahid dan pemahaman mereka tentu berbeda-beda, sehingga pasti terjadi perbedaan dan perselisihan dalam penetapan hukum. Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Jelaslah bahwa mujtahid, sekalipun salah, dia meraih satu pahala karena kesungguhannya. Kesalahannya diampuni, karena benar dalam semua hukum itu mustahil atau sulit sekali adanya."²⁹

CONTOH-CONTOH

Jika kita mencermati praktik para sahabat dan para ulama maka niscaya akan kita dapati banyak contoh. Sebab, mereka berselisih pendapat dalam berbagai masalah ijtihadiyyah tanpa saling menuding. Berikut ini beberapa contoh dalam kitab fiqih:

²⁸ Lihat Adhwa'ul Bayan 4/746 oleh asy-Syinqithi.

²⁹ Majmuʻ Fatawa 20/252

- Perselisihan ulama tentang hukum berkumur dan istinsyaq (menghirup air ke dalam hidung) dalam wudhu, apakah wajib ataukah sunnah.
- 2. Perselisihan ulama tentang hukum makan daging unta, apakah membatalkan wudhu atau tidak.
- 3. Perselisihan mereka tentang membaca al-Fatihah di belakang imam dalam shalat *jahriyyah* (yang dikeraskan bacaannya).
- 4. Perselisihan ulama tentang perhiasan wanita apakah wajib zakat atau tidak.
- 5. Perselisihan ulama tentang apakah puasa syarat untuk i'tikaf.
- 6. Perselisihan ulama tentang *mabit* di Mina apakah wajib atau sunnah.

Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya.30

PENYEBAB PERBEDAAN PENDAPAT DI ANTARA ULAMA

Suatu hal yang harus kita ketahui bersama bahwa tidak ada seorang pun ulama—yang tepercaya keilmuan, amanah, dan keta-atannya—sengaja menyelisihi al-Qur'an dan as-Sunnah.

Namun, para ulama bisa saja terjatuh ke dalam kesalahan saat menyebutkan suatu hukum syari'at. Kesalahan bisa terjadi karena manusia pada dasarnya lemah ilmu dan pemahamannya. Pengetahuannya pun terbatas, tidak bisa meliputi seluruh perkara.

Adapun faktor terjadinya perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam suatu hukum sendiri. Di antaranya sebagai berikut:

³⁰ Lihat *Ikhtilaf 'Ulama'* al-Marwazi dan ath-Thabari.

- 1. Karena dalil belum sampai kepadanya. Seperti Abu Bakr syang belum tahu dalil tantang kadar warisan nenek, tetapi hal itu diketahui oleh al-Mughirah ibn Syu'bah dan Muhammad ibn Maslamah . Begitu juga Umar yang belum tahu tentang kadar izin, sedangkan hal itu diketahui oleh Abu Musa al-Asy'ari
- Adakalanya hadits telah sampai kepada seorang alim namun dia belum percaya (penuh) kepada yang membawa beritanya. Dia memandang bahwa hadits itu bertentangan dengan yang lebih kuat darinya, sehingga dia mengambil dalil yang menurutnya lebih kuat.
- 3. Hadits telah sampai kepada seorang alim, namun dia lupa.
- 4. Dalil telah sampai kepadanya, namun ia memahaminya tidak sesuai dengan yang diinginkan.
- 5. Telah sampai dalil kepadanya dan dia sudah memahaminya, namun hukum yang ada padanya telah *mansukh* (dihapus) dengan dalil lain yang menghapusnya. Sementara itu, dia belum tahu adanya dalil yang menghapusnya.
- 6. Telah datang kepadanya dalil, namun ia meyakini bahwa dalil itu ditentang oleh dalil yang lebih kuat darinya, dari nash al-Qur'an, hadits, atau ijma' (kesepakatan ulama).
- 7. Terkadang sebabnya karena seorang alim mengambil hadits yang *dha'if* (lemah) atau mengambil suatu perdalilan yang tidak kuat dari suatu dalil.³¹

³¹ Lihat lebih luas dalam *Raf'ul Malam 'an A'immatil A'lam* karya Ibnu Taimiyyah dan *al-Khilaf Bainal 'Ulama'* karya asy-Syaikh Ibnu Utsaimin.

RAMBU-RAMBU MENYIKAPI PERSELISIHAN BOLEH

1. Ikhtilaf bukanlah hujjah

Al-Khaththabi mengatakan, "Ikhtilaf bukanlah hujjah. Menjelaskan sunnah Nabi ﷺ itulah yang hujjah bagi orang-orang yang berselisih, baik dahulu maupun sekarang."³²

Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Ikhtilaf itu bukanlah hujjah menurut seorang pun dari ulama umat ini, kecuali bagi orang yang tidak memiliki ilmu dan ucapannya tidak dianggap."³³

Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Alasan dengan khilaf dalam hukum merupakan alasan yang batil karena khilaf bukanlah sifat yang digantungkan oleh syari'at untuk menetapkan suatu hukum, sebab itu adalah hanya terjadi setelah Nabi ﷺ. Biasanya hanya ditempuh oleh orang yang tidak mengilmui tentang dalil-dalil syar'i guna kehati-hatian."³⁴

2. Tidak boleh membatalkan ijtihad dengan ijtihad

Al-Imam al-Qarrafi menyebutkan kesepakatan ulama tentang kaidah ini dalam *al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'anil Ahkam* hlm. 34. Hal itu dikarenakan jika setiap ijtihad bisa dibatalkan dengan ijtihad yang serupa maka akan goncang ketetapan hukum dan manusia tidak akan percaya dengan ketetapan hakim.³⁵

³² A'lamul Hadits 3/2092

³³ Jami' Bayanil 'Ilmi 2/922

³⁴ Majmu' Fatawa 23/282-282

³⁵ Al-Ihkam 2/246 oleh al-Amidi

3. Dianjurkan untuk keluar dari lingkup perselisihan

Ulama fiqih menyebutkan suatu kaidah yang penting yang seyogianya dijadikan pegangan yaitu:

"Dianjurkan untuk keluar dari perselisihan."

Dahulu Laits ibn Saʻad mengatakan, "Apabila ada perselisihan maka kami mengambil yang lebih hati-hati."³⁶

Inilah yang dipraktikkan oleh para ulama madzhab empat. Dalam madzhab Hanafiyyah, misalnya, mereka mengatakan sunnah wudhu karena menyentuh wanita untuk keluar dari khilaf pendapat yang mewajibkannya.³⁷

Oleh karena itu, sejak dahulu ulama telah sepakat tentang sahnya shalat orang yang bermazhab Syafi'i di belakang orang yang bermazhab Hanafi, demikian pula sebaliknya; sekalipun mereka berselisih tentang batal atau tidaknya wudhu seseorang bila menyentuh perempuan.

4. Tidak boleh menjurus kepada pertengkaran dan permusuhan

Alangkah indahnya ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 🕮,

³⁶ Jami' Bayanil 'Ilmi 2/906

³⁷ Hasyiyah Ibnu 'Abidin 1/90

أُخُوَّةُ وَلَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَيِّدَا الْمُسْلِمِينَ يَتَنَازَعَانِ فِي أَشْيَاءَ لَا يَقْصِدَانِ إِلَّا الْخَيْرَ.

"Adapun perselisihan dalam masalah hukum maka banyak sekali jumlahnya. Seandainya setiap dua orang muslim yang berbeda pendapat dalam suatu masalah harus saling bermusuhan, maka tidak akan ada persaudaraan pada setiap muslim. Abu Bakr dan Umar saja—kedua orang yang paling mulia setelah Nabi —mereka berdua berbeda pendapat dalam beberapa masalah, tetapi keduanya tidak menginginkan kecuali kebaikan." 38

Jadi, dalam masalah-masalah yang diperselisihkan ulama hendaknya kita sikapi dengan lapang dada dengan tetap saling menghormati saudara kita yang tidak sependapat, tanpa saling menghujat dan mencela sehingga menyulut api perselisihan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Adalah para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka, apabila berselisih maka mereka mengikuti perintah Allah $\frac{1}{18}$ dalam firman-Nya,

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴾

'Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah

³⁸ Majmu' Fatawa 5/408

(al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.' (QS an-Nisa' [4]: 59)

Dan mereka berdialog dalam suatu masalah secara musyawarah dan menasihati. Kadang-kadang mereka berselisih pendapat dalam masalah ilmiah, namun mereka tetap menjaga kerukunan dan persaudaraan dalam agama. Ya, barang siapa menyelisihi al-Kitab yang jelas dan sunnah yang mutawatir atau kesepakatan para salaf maka khilafnya tidak dianggap dan disikapi seperti ahli bid'ah."³⁹

PRAKTIK ULAMA DALAM MENYIKAPI PERBEDAAN PENDAPAT INI

Inilah yang dipraktikkan dan dicontohkan para ulama kita dahulu dan sekarang:

1. Sahabat Saʻad 🚓 dan Khalid

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya bahwasanya antara Sa'ad dan Khalid memang ada perselisihan. Namun, tatkala ada seorang yang menghina Khalid di sisi Sa'ad di maka beliau berkomentar, "Diam kamu! Sesungguhnya perselisihan di antara kami tidak sampai kepada agama kami!!"40

Orang tersebut ingin melampiaskan celaan kepada Khalid di sisi Sa'ad karena tahu adanya perselisihan antara keduanya. Namun, para sahabat adalah manusia bertaqwa; justru Sa'ad marah dan menegur orang tersebut dan menjelaskan bahwa perselisihan

³⁹ *Majmu* '*Fatawa* 24/172

⁴⁰ Ash-Shamthu wa Hifzhu Lisan, Ibnu Abi Dunya, hlm. 137.

mereka tidak sampai kepada menghina atau mencemarkan kehormatan saudaranya.41

2. Muhammad ibn Sallam شَلَقَ dan Abu Hafsh شَلِكَةُ

Al-Imam adz-Dzahabi mengatakan, "Antara keduanya (terjalin) persaudaraan, kecintaan, dan persahabatan meskipun ada perbedaan dalam pendapat dan mazhab antara keduanya."⁴²

3. Ahmad ﷺ dan Ishaq ﷺ

Al-Imam Ahmad pernah memuji Ishaq ibn Rahawaih seraya mengatakan, "Tidak ada yang melewati jembatan menuju Khurasan semisal Ishaq sekalipun dia menyelisihi kami dalam beberapa masalah, sebab manusia senantiasa menyelisihi sebagian mereka dengan sebagian lainnya."

4. Asy-Syafiʻi المَّالِمُةُ 4.

Al-Imam asy-Syafi'i pernah berkata kepada Yunus ash-Shadafi,

"Wahai Abu Musa, apakah kita tidak bisa untuk tetap bersahabat sekalipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah?!"44

⁴¹ Ma'alim fi Tharigi Thalabil 'Ilmi, Abdul Aziz as-Sadhan, hlm. 125.

⁴² Siyar A'lam an-Nubala' 10/630

⁴³ Ibid. 11/371

⁴⁴ Dikeluarkan oleh adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam an-Nubala'* 3/3281, lalu berkomentar, "Hal ini menunjukkan kesempurnaan akal al-Imam asy-Syafi'i dan kelonggaran hatinya, karena memang para ulama senantiasa berselisih pendapat."

Sekalipun demikian, hal itu tidak menutup pintu dialog ilmiah yang penuh adab untuk mencari kebenaran dan pendapat terkuat, karena yang dicari adalah kebenaran.

Dan termasuk kisah menarik dalam hal ini adalah dialog al-Imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam dan al-Imam asy-Syafi'i tentang makna (الْقَوْنُةُ) apakah maksudnya adalah haid ataukah suci dari haid. Pada awalnya, al-Imam asy-Syafi'i mengatakan "haid" dan Abu Ubaid mengatakan "suci dari haid". Setelah masing-masing memaparkan argumen-argumen yang kuat dan berpisah, ternyata masing-masing terpengaruh dengan argumen kawan debatnya, sehingga al-Imam asy-Syafi'i yang pertamanya berpendapat "haid" akhirnya berubah menjadi "suci dari haid", dan Abu Ubaid yang pertamanya berpendapat "suci dari haid" berubah menjadi "haid".

5. Al-Albani مِثْلَمَة dan at-Tuwaijiri مِثْلَمَة أَنْهُ

Antara keduanya terdapat perselisihan dalam berbagai masalah. Bahkan telah tertulis kitab-kitab bantahan dengan bahasa yang cukup keras. Namun, ketika asy-Syaikh al-Albani berziarah (berkunjung) ke Riyadh pada tahun 1410 H, maka asy-Syaikh Humud at-Tuwaijiri menemuinya dalam walimah (jamuan) makan malam di rumah seorang syaikh. Lalu asy-Syaikh Humud mengundang asy-Syaikh al-Albani agar bermalam di rumah beliau. Maka beliau (al-Albani) pun menerima undangan tersebut dan mereka saling memuliakan.

Kami sampaikan kisah-kisah ini agar kita semua mengetahui adab perbedaan pendapat sehingga bisa meniru sikap dan adab para ulama tersebut.

⁴⁵ *Thabaqat Syafi'iyyah*, as-Subki, 1/273, Muqaddimah asy-Syaikh Masyhur ibn Hasan terhadap *ath-Thuhur* karya Abu Ubaid hlm. 34.



BAB IV

PERSELISIHAN YANG TERCELA

1. Definisinya:

Pendapat yang muncul karena ijtihad yang tidak diperbolehkan secara syar'i.

Ijtihad yang tidak diizinkan syari'at Islam adalah ijtihad yang tidak memenuhi rambu-rambu ijtihad yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

- a. Pendapat tersebut dimunculkan oleh seorang yang tidak ahli untuk berijtihad, baik karena dia adalah jahil, ahli taklid, atau ahli bid'ah.
 - Muhammad ibn Salamah A mengatakan, "Tidak boleh bagi orang yang tidak mengenal al-Qur'an dan Sunnah dan atsar

salaf untuk melakukan ijtihad. Sebab, tidak boleh ijtihad hanya dengan logika semata karena akan menyelisihi al-Qur'an dan Sunnah serta ijma'."⁴⁶

b. Dia tidak mencurahkan segala daya dan upayanya dalam masalah tersebut.

Al-Imam asy-Syathibi mengatakan, "Orang yang menyelisihi ada dua kemungkinan: Apabila dia adalah ahli ijtihad, kalau dia telah mencurahkan segala daya dan upaya maka tidak berdosa dan berpahala apa pun hasilnya (benar atau salah). Namun, jika dia tidak mencurahkan tenaganya maka dia berdosa sebagaimana yang telah dijelaskan ulama ushul."

Dalam kondisi ini, tidak boleh seorang mengikuti ketergelinciran seorang ulama atau mencari-cari kesalahannya atau mencela ulama karena kesalahannya tersebut.

c. Masalah yang diperselisihkan adalah masalah yang sudah jelas dalilnya dari al-Qur'an, Hadits, dan ijma'.

Al-Imam asy-Syafi'i www berkata, "Segala yang telah ditegakkan hujjah oleh Allah w dalam kitab-Nya atau melalui lisan rasul-Nya secara jelas, maka tidak boleh menyelisihinya bagi orang yang mengetahuinya." 48

d. Motivasi ijtihad adalah mengikuti hawa nafsu bukan mencari kebenaran.

Hal itu karena hawa nafsu selalu dicela dalam al-Qur'an. Al-Imam asy-Syathibi 🕮 mengatakan, "Perhatikanlah, setiap kali

⁴⁶ Jami' Bayanil 'Ilmi 2/884-885

⁴⁷ Al-Muwafaqat 3/286

⁴⁸ Ar-Risalah: 560

Allah ﷺ menyebut *hawa nafsu* maka selalu mencela orang yang mengikuti arusnya. Ibnu Abbas ﷺ mengatakan, 'Tidaklah Allah ﷺ menyebutkan *hawa* dalam Kitab-Nya kecuali mencelanya.'"

Ibnu Hazm www mengatakan, "Para ulama sepakat bahwasanya tidak halal bagi seorang *mufti* (ahli fatwa) atau *qadhi* (hakim) untuk menghukumi sesuai dengan kehendaknya saja."⁵⁰

Sebab itu, jika khilaf pendorongnya adalah hawa nafsu maka tercela karena seorang harus mengikuti dalil dan mencari kebenaran. Namun, jika hawa nafsu telah merasuk maka dia menyelisihi tujuan syari'at dan mengikuti hawa nafsunya.

e. Ijtihadnya tersebut menyebabkan permusuhan dan pertikaian di antara kedua belah pihak.

Al-Imam asy-Syathibi menukil ucapan seorang alim, "Setiap masalah yang muncul lalu menjadikan permusuhan, perkelahian, persengketaan, saling mencela maka kita tahu bahwa hal itu bukan dari agama sedikit pun Jika mereka berselisih lalu saling bermusuhan maka itu adalah karena mengikuti hawa nafsu." Hal itu karena Islam sangat menyeru kepada persaudaraan, saling mencintai dan menyayangi. Oleh karena itu, segala pendapat yang menuju untuk menerjang hal itu bukanlah dari agama."⁵¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah A mengatakan, "Segala hal yang mengantarkan kepada fitnah dan perpecahan maka itu bukanlah termasuk agama, baik ucapan maupun perbuatan." 52

⁴⁹ Al-Muwafaqat 2/292

⁵⁰ Maratibul Ijma' hlm. 51

⁵¹ Al-Muwafaqat 5/163-164, al-I'tisham 2/734

⁵² Al-Istigamah 1/31

Perlu diketahui bahwa poin keempat dan kelima ini mencakup khilaf yang hukum asalnya adalah boleh, tetapi kalau sudah dimotivasi oleh hawa nafsu atau menyebabkan permusuhan maka jadilah ia tercela.

2. Dalil-Dalil Larangan Khilaf yang Tercela

Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan larangan terhadap perpecahan, perselisihan, dan perbedaan.

a. Al-Qur'an

Ibnu Hazm 🕮 mengatakan, "Allah 🕷 mencela perselisihan di banyak tempat dalam kitab-Nya."53

Di antaranya ialah firman Allah 寒:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." (QS Ali 'Imran [3]: 103)

"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." (QS ar-Rum [30]: 31–32)

⁵³ Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam 5/65

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم بِمَا كَانُوا لَيْفَعَلُونَ ﴿ ١٠٥٠ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka (terserah) kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat." (QS al-An'am [6]: 159)

Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di Ass mengatakan, "Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa agama Islam memerintahkan kepada persatuan dan kasih sayang serta melarang dari perpecahan dan perbedaan pada ahli agama dalam segala masalah agama yang pokok maupun cabang." 54

b. Hadits

Rasulullah 👑 bersabda,

﴿ إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا. رَضِىَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَقْرَقُوا، وَأَنْ تُعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَقَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَى اللهُ أَمْرَكُمْ ».

"Sesungguhnya Allah se meridhai bagi kalian tiga perkara dan membenci bagi kalian tiga perkara. Dia se meridhai bagi kalian: (bilamana) kalian beribadah kepada-Nya semata dan tidak menyekutukan-Nya sedikit pun; kalian semua berpegang teguh dengan tali

⁵⁴ Taisir Karimir Rahman hlm. 244

Allah dan tidak berpecah belah; serta menegakkan nasihat kepada pemimpin-pemimpin yang dijadikan oleh Allah & untuk kalian."55

c. Ucapan ulama salaf

Sahabat Ibnu Mas'ud & ketika Utsman & shalat di Mina empat raka'at dan beliau shalat di belakangnya, beliau mengatakan, "Perselisihan itu jelek." 56

Al-Muzani mengatakan, "Allah mencela perselisihan dan memerintahkan untuk mengembalikan semua perselisihan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Seandainya perselisihan termasuk agama maka tidak akan dicela, dan seandainya persengketaan termasuk hukum-Nya maka tidak akan diperintah untuk mengembalikan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah." ⁵⁷

CONTOH-CONTOH KHILAF YANG TERCELA

Sebagaimana telah kami jelaskan tadi bahwa perselisihan yang tercela adalah jika tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad yang syar'i. Hal ini memiliki beberapa gambaran:

- Perselisihan dalam masalah aqidah atau hukum yang telah mapan, seperti perselisihan ahli bid'ah dari kalangan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, dan sebagainya.⁵⁸
- Perselisihan orang-orang yang tidak memiliki alat ijtihad baik ahli bid'ah jahil atau ahli taklid, seperti perselisihan orang-

⁵⁵ HR Muslim: 1715

⁵⁶ Sunan Kubra, al-Baihaqi, 3/206

⁵⁷ Jami' Bayanil 'Ilmi 2/910

⁵⁸ Lihat al-Muwafaqat 5/221 oleh asy-Syathibi, Qawathi'ul Adillah 2/326 oleh as-Sam'ani.

orang yang sok pintar padahal mereka bodoh.59

 Perselisihan yang ganjil sekalipun dari seorang tokoh ulama, karena ini terhitung sebagai ketergelinciran seorang ulama yang tidak boleh diikuti.⁶⁰

Berikut ini beberapa contoh perselisihan yang tercela, yang dapat kita bagi menjadi dua bagian:

- 1. Contoh-contoh perselisihan tercela dalam masalah aqidah
 - a. Perselisihan Syi'ah yang mencela dan mengafirkan para sahabat Nabi ﷺ, menganggap al-Qur'an itu kurang, dan sebagainya.
 - b. Perselisihan Jaringan Iblis Liberal yang berpendapat bahwa semua agama sama, mengingkari hukum rajam dan potong tangan, menggugat hukum waris islami, memprotes dan menghina jilbab, dan sebagainya; ini adalah perselisihan yang tidak perlu dianggap dan didengarkan.
 - c. Perselisihan Ahmadiyyah yang meyakini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad
 - d. Perselisihan Mu'tazilah modern bahwa tidak ada siksa kubur, Nabi Isa itidak turun di akhir zaman, dan sebagainya; ini juga perselisihan yang tidak perlu dilirik.
- 2. Contoh-contoh perselisihan tercela dalam masalah fiqih
 - a. Perselisihan sebagian orang yang berfiqih ganjil bahwa wanita nifas tetap wajib shalat, daging ayam haram, dan sebagainya; ini juga perselisihan yang tak perlu digubris.

⁵⁹ Lihat Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyyah, 20/254.

⁶⁰ Lihat Qawa'idul Ahkam 1/216 oleh al-Izzu ibn Abdissalam.

- b. Pendapat yang membolehkan riba fadhl.
- c. Pendapat yang membolehkan nikah mut'ah atau nikah tanpa wali.
- d. Pendapat yang membolehkan jimak dengan istri di duburnya.
- e. Pendapat yang membolehkan musik dan nyanyian.

Tidak seluruh perselisihan itu dianggap

Kecuali perselisihan yang memang memiliki dalil yang kuat.61

PENYEBAB PERSELISIHAN YANG TERCELA62

1. Rusaknya niat

Tatkala fondasi seseorang hancur, dia ingin popularitas, tidak ingin mencari kebenaran lagi. Akibatnya, lahirlah sikap ujub, merasa paling benar, dan merendahkan orang lain.

2. Mengikuti hawa nafsu

Faktor penyebab utama perselisihan tercela adalah mengikuti hawa nafsu dan mendahulukan hawa nafsu daripada dalil. Bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan hawa nafsu pun memiliki peran mengubahnya menjadi perselisihan tercela. Al-Imam asy-Syathibi mengatakan, "Apabila hawa nafsu telah hinggap pada seorang maka dia akan mencari-cari dalil yang samar untuk

⁶¹ Lihat *al-Itqan fi 'Ulumil Qur'an* 1/24 oleh al-Hafizh as-Suyuthi.

⁶² Dinukil dari *Qawa'id wa Dhawabith fi Dakwah 'Inda Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* hlm. 168–169 oleh Abid ats-Tsubaiti.

mengalahkan lawannya, sehingga lahirlah perpecahan dan permusuhan serta kebencian karena hawa nafsu orang berbeda-beda dan tidak sama."⁶³

3. Dosa

"Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah lalu mereka bertengkar kecuali karena akibat dosa yang dilakukan oleh salah satunya."64

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Perpecahan yang terjadi pada umat ini baik ulama, umara, dan tokoh-tokohnya adalah karena mereka meninggalkan amal untuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya."65

4. Kurang ilmu dan pemahaman

Termasuk sebab penting adanya perselisihan tercela adalah kejahilan tentang kaidah-kaidah Islam seperti *maqashid syari'ah*, maslahat dan mafsadat, fiqih ikhtilaf, dan sebagainya sehingga melalaikan kaidah persatuan yang merupakan kaidah berharga dalam Islam, terutama pada saat-saat fitnah bergejolak.⁶⁶

5. Hasad dan permusuhan

⁶³ Al-Muwafaqat 5/221

⁶⁴ HR al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad*: 401 dan dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*: 637

⁶⁵ Majmu' Fatawa 15/421

⁶⁶ Qadhaya 'Aqadiyyah Mu'ashirah: 38–39 oleh Dr. Nashir ibn Abdul Karim al-Aql

Asy-Syaikh Abdurrahman al-Muʻallimi al-Yamani mengatakan dalam muqadddimah kitabnya, al-Qaʻid ila Tashhihil 'Aqa'id, "Sesungguhnya engkau dapati sebagai orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu dia berupaya—sekalipun dengan cara batil—untuk menyalahkan lainnya karena hasad kepadanya dan ingin merusak kehormatannya di sisi manusia."

Dari hasad inilah menjalar kepada *su'uzhan* dan mencari-cari kesalahan orang lain tanpa ampun kemudian berbuat zalim. Ibnu Taimiyyah as mengatakan, "Jika engkau perhatikan perselisihan yang terjadi di antara umat ini baik ulama, ahli ibadah, umara, dan pemimpin, niscaya engkau akan dapati kebanyakannya adalah karena sumber ini yaitu perbuatan zalim baik dengan alasan atau tidak."

6. Ta'ashub

Baik fanatik kepada golongan, kelompok, atau kepada tokoh tertentu lalu menegakkan *al-wala' wal-bara'* padanya. Sesungguhnya fanatik bisa menutup hati dan akal dari menerima kebenaran dan dalil. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah se mengingkari hal ini. Kata beliau, "Bagaimana boleh memecah belah antara umat ini dengan nama-nama yang baru yang tidak ada asal-usulnya dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya."

7. Debat kusir

Seperti yang banyak dilakukan oleh ahli bid'ah dengan mempertentangkan dalil dengan sebagian lainnya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ

⁶⁷ Majmu' Fatawa 14/482-483

⁶⁸ Majmu' Fatawa 3/421

mengingkari para sahabatnya yang berdebat kusir tentang takdir karena khawatir menjurus kepada perselisihan dan perpecahan. (HR Ibnu Majah: 85 dan dinyatakan shahih oleh al-Albani)

RAMBU-RAMBU MENYIKAPI PERSELISIHAN TERCELA

1. Membantah dan menjelaskan lemahnya pendapat tersebut berdasarkan dalil-dalil yang jelas serta kaidah-kaidah yang mapan Hal ini merupakan tugas mulia orang-orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah . Ibnu Rajab . mengatakan, "Termasuk tugas para ulama adalah membantah pendapat-pendapat sesat yang menyimpang dari al-Qur'an dan Sunnah, dan pendapat-pendapat yang lemah dari ketergelinciran para ulama."69

Hal ini telah dilaksanakan oleh para ulama sepanjang masa. Ibnul Qayyim ASS mengatakan, "Setiap kali setan menampakkan suatu bid'ah maka Allah Membangkitkan dari tentara-Nya orang yang membantahnya dan memperingatkan kaum muslimin darinya sebagai bentuk nasihat kepada Allah Membangkitkan dari kaum Rasul-Nya serta kepada umat Islam."

2. Adapun menyikapi pemilik pendapat tersebut, maka ini terbagi menjadi dua:

Pertama: Jika pemilik pendapat tersebut adalah seorang ulama yang dikenal baik dan lurus agamanya, namun dia tergelincir dalam masalah itu, maka kita bantah pendapat tersebut dengan tetap menghormati sang ulama.

Kedua: Jika pemilik pendapat tersebut adalah ahli bid'ah dan

⁶⁹ Jami'ul 'Ulum wal Hikam 1/224

⁷⁰ Tahdzibus Sunan 12/298

Sigih Tkhtilaf

pengekor hawa nafsu maka kita nasihati dengan cara hikmah dan berdialog dengan mereka berdasarkan ilmu sehingga kembali kepada kebenaran. Dan kita memperingatkan manusia akan bahaya mereka dengan hukuman yang membuat mereka jera seperti penjara, *hajr* (boikot), cambuk, dan sebagainya dengan tetap menimbang kaidah maslahat dan mafsadat.

Demikian penjelasan singkat masalah ini. Semoga bermanfaat.